



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor. 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : ABDUL GAFUR, ST Alias GAFUR;  
Tempat lahir : Soppeng;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Soa Kec. Kota Temate Utara Kota Temate;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : HENDRA WIJAYA Alias HENDRA;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 April 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Balang Baru RT.04 RW. 08 Kel. Balang Baru, Kota Makassar,USW. Jalan Soa Puncak RT.04 RW.08 Kel. Soa, Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : SAIFUL ADMIN BADILLA Alias IPANG;  
Tempat lahir : Temate;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.001/RW.001 Kel. Kampong Makassar, Kec. Kota Temate Utara, Kota Temate;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I. ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan para terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja kering dengan bruto 5,53 gram (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik cabang Makassar 1 (satu) paket bungkus kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 4,3515 gram adalah ganja);

- 1 (satu) buah alat hisap ganja (cangklong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP Merk HUAWEI type P30 warna biru beserta simcard 08524247771 milik terdakwa I ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR;

- 1 (satu) HP Merk Hp Redmi C-1 warna hitam dengan simcard 0852436738 milik terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA;

- 1 (satu) HP Merk Iphone 6S plus warna gold dengan simcard 081243646738 milik terdakwa III SAIFUL ADMIN BADILLA;

Dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut diatas.

6. Menghukum masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR, terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR yang beralamatkan di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate di, dalam ruang kerja terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR yang sementara ada di Makassar dan pada saat itu terdakwa menelpon seseorang yang bernama ANDO untuk memesan/membeli narkotika dalam bentuk tanaman berupa ganja kering dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus./2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA teman terdakwa yang bernama ANDO mengatakan pesanan terdakwa I ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja kering di Tanjung Bunga Kota Makassar dan setelah itu terdakwa I ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ANDO yang merupakan uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa ganja tersebut langsung dimasukkan di dalam mesin genset yang akan dibawanya ke Ternate dengan menggunakan mobil pick up bersama dengan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA.

- Bahwa pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR memanggil terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa II SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG untuk datang kerumahnya kemudian oleh terdakwa I ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR mempersilahkan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG untuk masuk kedalam ruang kerja milik terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR dan oleh terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR, terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG langsung menggunakan Narkoba golongan I berupa tanaman jenis ganja dengan cara terlebih dahulu memisahkan sebagian ganja kering tersebut kemudian ganja kering yang telah dipisahkan diletakkan diatas bungkus kertas lalu dimasukkan dalam alat hisap ganja (cangklong) selanjutnya dibakar pada bagian bawah pipet menggunakan korek api lalu dihisap perlahan-lahan lewat pipet dan dikeluarkan melalui mulut secara bergantian dan berulang kali sampai ganja kering tersebut habis.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Gol. I berupa ganja yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 1186/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing  
1. I GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. HASURA MULYANI, Amd 3. SUBONO SOEKIMAN, berpendapat dan berkesimpulan :  
1 (satu) paket bungkus kertas putih berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 4,3515 gram adalah benar ganja yang termasuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR, terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR yang beralamatkan Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate didalam ruang kerja terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR memanggil terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa II SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG untuk datang kerumahnya kemudian oleh terdakwa I ABDUL GAFUR, ST ALIAS GAFUR mempersilahkan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG untuk masuk kedalam ruang kerja milik terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR dan oleh terdakwa I ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR, terdakwa II HENDRA WIJAYA ALIAS HENDRA dan terdakwa III SAIFUL ADMIN BA'DILLA ALIAS IPANG langsung menggunakan Narkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja dengan cara terlebih dahulu memisahkan sebagian ganja kering tersebut kemudian ganja kering yang telah dipisahkan diletakkan diatas bungkusan kertas lalu dimasukkan kedalam alat hisap ganja (cangklong) selanjutnya dibakar pada bahagian bawah pipet menggunakan korek api lalu dihisap perlahan-lahan lewat pipet dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan melalui mulut secara bergantian dan berulang kali sampai ganja kering tersebut habis.

- Bahwa Berdasarkan Asesmen Medis No. AM/9/III/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 10 Maret 2020 terhadap ABDUL GAFUR, ST. ALIAS GAFUR yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY dan AISAH MARLINA, M.Psi (Tim Pemeriksa) dengan Rekomendasi:
  - Diagnosis f.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan zat Ketergantungan. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

- Dari hasil pemeriksaan yang menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Besar rehabilitasi BNN Lido Bogor.
- Bahwa Berdasarkan Asesmen Medis No. AM/10/III/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 10 Maret 2020 terhadap HENDRA WIJAYA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY dan AISAH MARLINA, M.Psi (Tim Pemeriksa) dengan Rekomendasi:
  - Diagnosis f.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori tingkat ringan dan membutuhkan intervensi. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

- Dari hasil pemeriksaan yang menyeluruh, yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat Situasional, namun belum pernah mengalami konsekuensi negatif sebelumnya dan memiliki dukungan sosial yang kuat sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat jalan pada Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Asesmen Medis No. AM/11/III/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 10 Maret 2020 terhadap SAIFUL ADMIN BA.DILLA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY dan AISAH MARLINA, M.Psi (Tim Pemeriksa) dengan Rekomendasi:
  - Diagnosis f.12.21 tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori tingkat ringan dan membutuhkan intervensi. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

- Dari hasil pemeriksaan yang menyeluruh, yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat Situasional, namun belum pernah mengalami konsekuensi negatif sebelumnya dan memiliki dukungan sosial yang kuat sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan pada Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika Gol. I berupa tembakau gorilla yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 1186/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. I GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. HASURA MULYANI, Amd 3. SUBONO SOEKIMAN, berpendapat dan berkesimpulan :  
1 (satu) paket bungkus kertas putih berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 4,3515 gram adalah benar ganja yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota DitResnarkoba Polda Maluku dan saksi bersama saksi Fandy Dwisurya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 WIT di dalam rumah terdakwa ABDUL GAFUR;
- Bahwa para terdakwa ditangkap tepatnya di ruang kerja terdakwa ABDUL GAFUR yang beralamat di RT 014/RW 006 Jalan Soa Puncak Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering di Kelurahan Soa, lalu saksi bersama FANDY DWISURYA bergerak melakukan pemantauan namun belum menemukan yang dicurigai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 saksi bersama tim kembali bergerak memantau terdakwa I yang dicurigai menggunakan Narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa tepat pada pukul 20.30 wit saksi langsung mengamankan para terdakwa tepatnya didalam ruang kerjanya, dan setelah melakukan penggeledahan badan, pakaian serta ruangan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) buah alat hisap ganja (cangklong);
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa ABDUL GAFUR bahwa ia memperoleh narkoba jenis ganja kering dengan cara memesan dari seseorang di Kota Makassar dan dibawa oleh terdakwa SAIPUL ADMIN BADILLAH Alias IPANG dengan menyimpannya didalam mesin genset yang dibawa melalui jalur darat Makassar-Manado;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki atau memakai narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi FANDI DWISURYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota DitResnarkoba Polda Maluku Utara dan bersama saksi NARDI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 20.30 WIT yang bertempat di dalam rumah terdakwa ABDUL GAFUR;
- Bahwa para terdakwa ditangkap tepatnya di ruang kerja terdakwa ABDUL GAFUR yang beralamat di RT 014/RW 006 Jalan Soa Puncak Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering di Kelurahan Soa, lalu saksi bersama FANDY DWISURYA bergerak melakukan pemantauan namun belum menemukan yang dicurigai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 saksi bersama tim kembali bergerak memantau terdakwa I yang dicurigai menggunakan Narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa tepat pada pukul 20.30 WIT saksi langsung mengamankan para terdakwa tepatnya didalam ruang kerjanya, dan setelah melakukan pengeledahan badan, pakaian serta ruangan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) buah alat hisap ganja (cangklong);
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa ABDUL GAFUR bahwa ia memperoleh narkoba jenis ganja kering dengan cara memesan dari seseorang di Kota Makassar dan dibawa oleh terdakwa SAIPUL ADMIN BADILLAH Alias IPANG dengan menyimpannya didalam mesin genset yang dibawa melalui jalur darat Makassar-Manado;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki atau memakai narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

### 3. Saksi M. BAHRI Alias BAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya sedang berada di dalam rumah terdakwa ABDUL GAFUR kemudian saksi mendengar dan melihat adanya peristiwa penangkapan sehingga saksi langsung keluar dan menuju tempat kerja terdakwa ABDUL GAFUR, sehingga saya dapat menyaksikan langsung proses penangkapan para terdakwa;
  - Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja kering di tempat kerja terdakwa ABDUL GAFUR;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja kering tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa memiliki surat ijin atau tidak dari pemerintah terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa paraterdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ABDUL GAFUR Alias GAFUR :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wit di rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan HENDRA WIJAYA Alias HENDRA dan SYAIFUL ADMIN BA'DILLA Alias IPANG karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja kering tersebut pada saat terdakwa berada di Makasar, terdakwa membeli ganja kering dari rekan terdakwa yang berada di Makassar yaitu a.n ANDO dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa ganja tersebut dibawa ke Ternate dengan cara dimasukkan ke dalam mesin genset dimana mesin genset tersebut dibawa dari Makasar menuju Manado dengan kendaraan melalui perjalanan darat yang dikemudikan oleh terdakwa II dan kemudian ke Ternate;
- Bahwa setelah ganja tersebut sampai di Ternate, terdakwa menyimpan ganja tersebut di rumah terdakwa yaitu di lemari televisi dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa memanggil terdakwa II dan terdakwa III untuk membicarakan masalah proyek di Morotai;
- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa III datang lalu mereka menggunakan ganja tersebut di ruang kerja terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut dipergunakan dengan cara terlebih dahulu memisahkan sebagian ganja kering tersebut kemudian dimasukkan dalam alat hisap ganja (cangklong) selanjutnya dibakar pada bagian bawah pipet menggunakan korek api lalu dihisap perlahan-lahan lewat pipet dan dikeluarkan melalui mulut secara bergantian dan berulang kali sampai ganja kering tersebut habis;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja kering dari tahun 2014;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Terdakwa II. HENDRA WIJAYA Alias HENDRA :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wit di rumah terdakwa ABDUL GAFUR yang beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa ABDUL GAFUR dan terdakwa SYAIFUL ADMIN BA'DILLA Alias IPANG karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari terdakwa ABDUL GAFUR;
- Bahwa awalnya terdakwa ABDUL GAFUR pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 memanggil terdakwa dan terdakwa SAIFUL ADMIN untuk membicarakan masalah proyek di Morotai;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa SAIFUL ADMIN datang lalu terdakwa ABDUL GAFUR mengajak ke ruang kerjanya dan kemudian mengeluarkan ganja kering;
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR menyiapkan cangklong untuk menghisap ganja dan selanjutnya mereka menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama di ruang kerja terdakwa ABDUL GAFUR;
- Bahwa ganja tersebut dipergunakan dengan cara terlebih dahulu memisahkan sebagian ganja kering tersebut kemudian dimasukkan dalam alat hisap ganja (cangklong) selanjutnya dibakar pada bagian bawah pipet menggunakan korek api lalu dihisap perlahan-lahan lewat pipet dan dikeluarkan melalui mulut secara bergantian dan berulang kali sampai ganja kering tersebut habis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja kering dari tahun 2013;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. SAIFUL ADMIN Alias IPANG :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wit di rumah terdakwa ABDUL GAFUR yang beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa ABDUL GAFUR dan terdakwa HENDRA WIJAYA karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya terdakwa ABDUL GAFUR pada Rabu tanggal 26 Februari 2020 memanggil terdakwa dan terdakwa HENDRA WIJAYA untuk membicarakan masalah proyek di Morotai;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa HENDRA WIJAYA datang lalu terdakwa ABDUL GAFUR mengajak ke ruang kerjanya dan kemudian mengeluarkan ganja kering;
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR menyiapkan cangklong untuk menghisap ganja dan selanjutnya mereka menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama di ruang kerja terdakwa ABDUL GAFUR;
- Bahwa ganja tersebut dipergunakan dengan cara terlebih dahulu memisahkan sebagian ganja kering tersebut kemudian dimasukkan dalam alat hisap ganja (cangklong) selanjutnya dibakar pada bagian bawah pipet menggunakan korek api lalu dihisap perlahan-lahan lewat pipet dan dikeluarkan melalui mulut secara bergantian dan berulang kali sampai ganja kering tersebut habis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa baru pertama menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat Netto 4,3515 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap ganja (cangklong);
- 1 (satu) HP Merk HUAWEI type P30 warna biru beserta simcard 08524247771;
- 1 (satu) HP Merk Hp Redmi C-1 warna hitam dengan simcard 0852436738;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk Iphone 6S plus warna gold dengan simcard 081243646738;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. ABDUL GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA Alias HENDRA dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BA'DILLA Alias IPANG ditangkap oleh anggota polisi dari DitResnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi NARDI dan saksi FANDY DWISURYA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wit di rumah terdakwa I. ABDUL GAFUR yang beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan ganja tersebut diperoleh dari terdakwa I. ABDUL GAFUR pada saat terdakwa I berada di Makasar, terdakwa I membeli ganja kering dari rekan terdakwa I yang berada di Makassar yaitu a.n ANDO dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa ganja tersebut dibawa ke Ternate dengan cara dimasukkan ke dalam mesin genset dimana mesin genset tersebut dibawa dari Makasar menuju Manado dengan kendaraan melalui perjalanan darat yang dikemudikan oleh terdakwa II. HENDRA WIJAYA;
- Bahwa setelah ganja tersebut sampai di Ternate, terdakwa I. ABDUL GAFUR menyimpan ganja tersebut di rumahnya yaitu di lemari televisi dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 20.00 WIT, terdakwa I. ABDUL GAFUR memanggil terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BADILA untuk membicarakan masalah proyek di Morotai;
- Bahwa setelah terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BADILA datang lalu terdakwa I mengambil ganja dan juga cangklong lalu para terdakwa mereka menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama di ruang kerja terdakwa I. ABDUL GAFUR;
- Bahwa ganja tersebut dipergunakan dengan cara terlebih dahulu memisahkan sebagian ganja kering tersebut kemudian dimasukkan dalam alat hisap ganja (cangklong) selanjutnya dibakar pada bagian bawah pipet menggunakan korek api lalu dihisap perlahan-lahan lewat pipet dan dikeluarkan melalui mulut secara bergantian dan berulang kali sampai ganja kering tersebut habis;
- Bahwa terdakwa I. ABDUL GAFUR mulai menggunakan ganja kering dari tahun 2014, terdakwa II. HENDRA WIJAYA menggunakan ganja

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dari tahun 2013 dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BADILA baru pertama menggunakan ganja;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 1186/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 bahwa : 1 (satu) paket bungkus kertas putih berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 4,3515 gram adalah benar ganja yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

## Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa yaitu : terdakwa I. ABDUL GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BADILA sebagai subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- para terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah para terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu para terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan bahwa para terdakwa yaitu : terdakwa I. ABDUL GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BADILA telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk metamfetamine seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa I. ABDUL GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BA'DILLA Alias IPANG ditangkap oleh anggota polisi dari DitResnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi NARDI dan saksi FANDY DWISURYA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 20.30 Wit di rumah terdakwa I. ABDUL GAFUR yang beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara. Pada saat ditangkap para terdakwa sedang menggunakan ganja kering secara bersama-sama di dalam ruang kerja terdakwa I. ABDUL GAFUR. Ganja tersebut digunakan dengan cara terlebih dahulu memisahkan sebagian ganja kering tersebut kemudian dimasukkan dalam alat hisap ganja (cangklong) selanjutnya dibakar pada bagian bawah pipet menggunakan korek api lalu dihisap perlahan-lahan lewat pipet dan dikeluarkan melalui mulut secara bergantian dan berulang kali sampai ganja kering tersebut habis;

Menimbang, bahwa ganja tersebut diperoleh dari terdakwa I. dengan cara membeli dari orang bernama ANDO di Makassar dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Februari 2020. Ganja tersebut dibawa ke Ternate dengan cara dimasukkan ke dalam mesin genset dimana mesin genset tersebut dibawa dari Makasar menuju Manado dengan kendaraan melalui perjalanan darat yang dikemudikan oleh terdakwa II. HENDRA WIJAYA. Terdakwa I. ABDUL GAFUR mulai menggunakan ganja kering dari tahun 2014, terdakwa II. HENDRA WIJAYA menggunakan ganja kering dari tahun 2013 dan terdakwa III. SYAIFUL ADMIN BADILA baru pertama menggunakan ganja. Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 1186/NNF/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 bahwa : 1 (satu) paket bungkus kertas putih berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 4,3515 gram adalah benar ganja yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asesmen Medis No. AM/9/III/IPWL/RH.00.01/ 2020/BNNP tanggal 10 Maret 2020 terhadap para terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY dan AISAH MARLINA, M.Psi dengan Rekomendasi agar para terdakwa menjalani rehabilitasi rawat jalan pada Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus./2020/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( satu ) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat Netto 4,3515 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap ganja (cangklong);
- karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) HP Merk HUAWEI type P30 warna biru beserta simcard 08524247771;
  - 1 (satu) HP Merk Hp Redmi C-1 warna hitam dengan simcard 0852436738;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk Iphone 6S plus warna gold dengan simcard 081243646738;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa belum pernah dihukum;
- para terdakwa menyesali perbuatannya;
- para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL GAFUR, ST Alias GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA Alias HENDRA, dan terdakwa III. SAIFUL ADMIN BADILLA Alias IPANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ABDUL GAFUR, ST Alias GAFUR, terdakwa II. HENDRA WIJAYA Alias HENDRA, dan terdakwa III. SAIFUL ADMIN BADILLA Alias IPANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 4,3515 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap ganja (canglong);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Merk HUAWEI type P30 warna biru beserta simcard 08524247771;
- 1 (satu) HP Merk Hp Redmi C-1 warna hitam dengan simcard 0852436738;
- 1 (satu) HP Merk Iphone 6S plus warna gold dengan simcard 081243646738;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh : Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 27 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : M. Abduh Abas, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Abdul Rachmat, SH.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN.Tte